



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik **Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin**

1. Latar Belakang

Pengujian konsekuensi merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh PPID untuk menentukan apakah suatu informasi dikecualikan untuk diakses oleh publik, dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin harus menyelenggarakan pengujian konsekuensi sebagai langkah pengamanan dalam pengelolaan informasi publik yang dikecualikan, guna menjaga kerahasiaan informasi yang dapat merugikan institusi atau pihak terkait.

2. Tujuan

- Menentukan prosedur standar untuk melakukan pengujian konsekuensi atas permohonan informasi publik.
 - Menjamin keterbukaan informasi dengan tetap melindungi informasi yang dikecualikan dari akses publik.
 - Memastikan perlindungan terhadap informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik, privasi individu, atau keamanan institusi.
-

3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pemohon informasi publik yang mengajukan permintaan informasi di PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, serta bagi setiap pejabat dan staf yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengujian informasi.

4. Definisi

- PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melayani informasi publik.
 - Pengujian Konsekuensi: Proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu informasi dikecualikan atau dapat diberikan kepada pemohon berdasarkan dampak yang ditimbulkan jika informasi tersebut dibuka.
 - Informasi yang Dikecualikan: Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena dapat merugikan kepentingan publik atau institusi.
-



5. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
-

6. Prosedur Pelaksanaan

A. Permohonan Informasi

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis kepada PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan melalui surat, email, atau formulir permohonan yang tersedia.
2. PPID melakukan pencatatan dan memberikan nomor registrasi pada setiap permohonan yang masuk.

B. Pemeriksaan Informasi

1. PPID melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi untuk menentukan jenis informasi yang diminta.
2. Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID akan melakukan pengujian konsekuensi.

C. Pengujian Konsekuensi

1. Pembentukan Tim Penguji Konsekuensi

Dekan atau Wakil Dekan membentuk tim yang terdiri dari:

- Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (ketua tim)
- Kepala Bagian Tata Usaha (sekretaris)
- Wakil Dekan Bidang Akademik (anggota)
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (anggota)
- Koordinator Program Studi terkait (anggota)

2. Proses Pengujian

- Tim Penguji melakukan kajian terhadap permintaan informasi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - Apakah informasi tersebut menyangkut rahasia negara, hak privasi individu, atau keamanan fakultas.
 - Potensi dampak negatif jika informasi dibuka.
 - Apakah terdapat ketentuan hukum yang melarang informasi tersebut untuk dibuka kepada publik.



- Tim menyusun analisis dampak yang mencakup kemungkinan kerugian bagi publik, individu, atau institusi apabila informasi dibuka.

3. Rapat Pengujian Konsekuensi

- Tim melakukan rapat untuk membahas hasil kajian dan menentukan apakah informasi tersebut dapat diberikan atau harus dikecualikan.
- Keputusan pengujian konsekuensi dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi.

D. Keputusan Pengujian

1. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa informasi dapat diberikan, PPID akan memberitahukan kepada pemohon dan menyerahkan informasi sesuai prosedur.
2. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa informasi dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan tertulis kepada pemohon dengan merujuk pada dasar hukum dan hasil pengujian konsekuensi.

E. Dokumentasi dan Pelaporan

1. Hasil pengujian konsekuensi beserta dokumen pendukung disimpan oleh PPID untuk arsip dan audit.
2. PPID membuat laporan pengujian konsekuensi secara berkala kepada pimpinan fakultas.

7. Waktu Pelaksanaan

Seluruh proses pengujian konsekuensi dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID.

8. Penutup

SOP ini dibuat untuk memastikan pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi di PPID Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Tanggal: [tanggal disahkan]